

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara, dokumen dan literatur-literatur yang mendukung, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan di bank Syariah khususnya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru hampir semua produk pembiayaan konsumtif maupun produktif diminta untuk memberikan barang jaminan atau agunan dalam istilah perbankan syariah, guna meminimalisir risiko pembiayaan dikemudian hari yang tidak bisa diperkirakan oleh pihak bank dan untuk memperkuat keyakinan pihak bank atas kemampuan dan kesanggupannya untuk melunasi pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian.

Kedudukan agunan berada di posisi kedua yaitu sebagai *second way out* dalam pembiayaan bermasalah. Akan tetapi sebelum melakukan *second way out*, bank BNI Syariah ini melakukan *first way out* terlebih dahulu yaitu cara restrukturisasi pembiayaan atau yang sering diketahui sebagai 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*). Jika *first way out* sudah dilakukan secara maksimal tetapi tidak menghasilkan hasil yang optimal, sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk mengembalikan kewajiban si nasabah atau tidak direspon baik oleh nasabah yang bersangkutan, maka bank BNI Syariah melakukan tindakan *second*

way out yaitu penjualan/eksekusi agunan yang mana penjualan agunan di bank BNI Syariah ada 2 macam yaitu dengan menggunakan penjualan sukarela dan penjualan lelang. Walaupun agunan disini sebagai posisi kedua (*second way out*) tapi langkah ini lebih memberikan hasil yang optimal, minimal bisa mengurangi permasalahan yang terjadi.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Bank BNI Syariah agar lebih memaksimalkan kinerja dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, agar dikemudian hari pembiayaan bermasalah makin berkurang bahkan tidak ada lagi.
2. Kepada pembaca, penulis sangat berharap karya ilmiah ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan tentang bank syariah khususnya terhadap posisi agunan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.